



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 26/PID.B/2014/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MAULANA alias LANA

Tempat Lahir : Kediri – Lombok Barat

Umur atau Tanggal Lahir : 23 tahun/31 Desember 1990

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pelowok Barat 04, Desa Kediri, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Lombok Barat.

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : Sp.Han/31/XI/2013/DitReskrimum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : Sp.Han/ 31.a/ XII/ 2013/ DitReskrimum, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, tangal 16 Januari 2014, Nomor : Print-09/P.2.10/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 4 Pebruari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 22 Januari 2014, Nomor :  
26/PID.B/2014/PN.MTR, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan penahanan leh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tangal 5 Pebruari  
2014, Nomor : 26/PID.B/2014/PN.MTR, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d 21 April 2014;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.  
26/PID.B/2014/PN.MTR. Tanggal 22 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah memperhatikan penetapan hari persidangan;

Setelah memperhatikan pelimpahan perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa **MAULANA Alias LANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"MEMBELI, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAULANA Alias LANA**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554
  - 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985
  - 2 (dua) buah velg bintang warna hitam
  - 1 (satu) buah garpu depan
  - 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri)
  - 1 (satu) buah spark board depan
  - 1 (satu) buah spark board belakang
  - 1 (satu) buah sadel
  - 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangki
- 1 (satu) buah box tengah
- 1 (satu) buah lampu depan
- 1 (satu) buah shock belakang

**dikembalikan kepada pemilik.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yaitu Orangtua sering sakit-sakitan, saudara kandung Terdakwa ada yang masih sekolah, ponakan juga menjadi tanggungjawab terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MAULANA Als LANA** pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya depan toko yang berada di pasar Sekotong Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MAULANA Als LANA** pada bulan Oktober 2013, di saat sedang duduk-duduk disekitar jalan raya yang menuju ke arah Bandara Internasional Lombok, bertemu dengan Sdr. HERMAN yang menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Namun terdakwa hanya meminta nomor handphone Sdr. HERMAN dan belum langsung mengiyakan.

- Bahwa sekitar tiga hari kemudian, terdakwa menelepon Sdr. HERMAN menanyakan tentang sepeda motor yang ditawarkan tersebut. Kemudian setelah terdakwa menawarkan, disepakati harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan diserahkan di Pasar Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa berboncengan dengan saksi SAHEPUDIN alias SAHEP menggunakan sepeda motor saksi SAOKANI Alias OKAN menuju ke pasar Sekotong Desa Sekotong, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat. Sekitar 5 menit kemudian, Sdr. HERMAN bersama dua orang rekannya datang dari arah Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan dengan rekannya, dan rekan Sdr. Herman satunya membawa sepeda motor Suzuki Satria FU yang dibawa dengan cara diseret / ditarik karena sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditawarkan tersebut tidak memiliki knalpot.
- Bahwa setelah terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HERMAN, sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian Sdr. HERMAN berboncengan dengan dua rekannya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z langsung pergi ke arah selatan, dan terdakwa menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah dibelinya tersebut yang dibawa dengan cara diseret / ditarik oleh saksi SAHEPUDIN Alias SAHEP menggunakan sepeda motor milik saksi SAOKANI Alias OKAN menuju ke rumah terdakwa di Pelowok Barat, Kediri, Lombok Barat.
- Bahwa setelah tiga minggu terdakwa membeli sepeda motor tersebut, terdakwa membongkar sepeda motor yang dibelinya di rumah terdakwa dengan dibantu oleh saksi SAOKANI Alias OKAN dan saksi NASRULLAH Alias BULE, karena sebelumnya ada orang yang tidak dikenal terdakwa akan membeli mesin sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa, dengan syarat terdakwa harus membongkar mesin sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu setelah terdakwa membongkar mesin sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, yaitu pada tanggal 20 November 2013, orang yang menawarkan untuk membeli mesin sepeda motor datang bersama anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan nomor rangka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, dan 1 (satu) buah shock belakang.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor rangka MH8BG41CA8J236554 dan nomor mesin G420-ID-236985 dari Sdr. HERMAN tanpa bukti pembayaran berupa kuitansi dan tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK, karena terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, meskipun mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor dengan harga wajar, sedangkan terdesak kebutuhan harus mengantar jemput ibu terdakwa ke pasar. Dan terdakwa membongkar sepeda motor yang dibelinya tersebut untuk dijual kembali dengan harapan untuk mendapat keuntungan.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat**

**(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai-berikut:

1. **Saksi AZ MUTTAKIM:** dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013, sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Sdr. MAULANA Als LANA di Dsn. Pelowok Barat Rt.004 Dsa. Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi bersama dengan empat orang teman saksi lainnya yang juga dari Dit Reskrim Polda NTB, yang salah satunya adalah Sdr. SANG KETUT BUDIARTHA.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di Dsn. Pelowok Barat Rt 004 Dsa. Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat ada yang menjual mesin bongkaran sepeda motor FU 150 sehingga saat itu juga saksi dan tim melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa benar ada yang akan menjual mesin bongkaran sepeda motor FU 150 oleh Sdr. MAULANA Als LANA kemudian melakukan pengecekan di Dit Lantas bahwa bongkaran sepeda motor tersebut milik Sdr. SUKARDI yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gg. Mutiara Lingk. Penan Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram dan dari pemilik membenarkan bahwa sepeda motornya pernah hilang di rumahnya pada bulan Agustus 2013 kemudian melakukan pengecekan terhadap surat-surat bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK bahwa benar sepeda motor tersebut milik Sdr. SUKARDI yang di gunakan oleh anaknya yang bernama ARDI WIJAYA untuk keperluan kuliah sehari-hari.
- Bahwa saksi saat itu melihat ada bongkaran sepeda motor Suzuki Satria FU di teras rumah Sdr. MAULANA Als LANA yang beralamat di Dsn. Pelowok Barat. Rt 004 Dsa. Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi langsung melakukan pengecekan terhadap bongkaran sepeda motor tersebut karena saksi merasa curiga kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap bongkaran sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada terdakwa bukti kepemilikan dari bongkaran sepeda motor tersebut namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari bongkaran sepeda motor tersebut sehingga saat itu pula bongkaran sepeda motor dan pemiliknya langsung saksi amankan ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari terdakwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERMAN di depan toko pasar Sekotong Dsn. Sekotong Dsa. Sekotong Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat dari kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut Sdr. MAULANA Als LANA membeli tidak di lengkapi dengan surat-surat kemudian melakukan pengecekan di Dit Lantas mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan dari Dit Lantas barulah diketahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. SUKARDI dengan alamat Jl. Adi Sucipto. Gg. Mutiara Lingk. Penan Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram yang pernah hilang yang diparkir di teras rumahnya .
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang, yang di tunjukkan oleh penyidik adalah barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi SANG KETUT BUDIARTHA** : dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkap pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013, sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MAULANA Als LANA di Dsn. Pelowok Barat Rt.004 Dsa. Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan empat orang teman saksi lainnya yang juga dari Dit Reskrim Polda NTB, yang salah satunya adalah Sdr. AZ MUTTAKIM.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi di Dsn. Pelowok Barat. Rt 004 Dsa. Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat ada yang menjual mesin bongkaran sepeda motor FU 150 sehingga saat itu juga saksi dan tim melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa benar ada yang akan menjual mesin bongkaran sepeda motor FU 150 oleh terdakwa Sdr. MAULANA Als LANA kemudian kami melakukan pengecekan di Dit Lantas bahwa bongkaran sepeda motor tersebut milik Sdr. SUKARDI yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gg. Mutiara Lingk. Penan Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram dan dari pemilik membenarkan bahwa sepeda motornya pernah hilang di rumahnya pada bulan Agustus 2013 kemudian mereka melakukan pengecekan terhadap surat-surat bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK bahwa benar sepeda motor tersebut milik Sdr. SUKARDI yang di gunakan oleh anaknya yang bernama ARDI WIJAYA untuk keperluan kuliah sehari-hari.
- Bahwa saksi saat itu melihat ada bongkaran sepeda motor Suzuki Satria FU di teras rumah melihat ada bongkaran sepeda motor Suzuki Satria FU di teras rumah terdakwa kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap bongkaran sepeda motor tersebut karena saksi merasa curiga kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap bongkaran sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada terdakwa bukti kepemilikan dari bongkaran sepeda motor tersebut namun dari terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari bongkaran sepeda motor tersebut sehingga saat itu pula bongkaran sepeda motor dan pemiliknya langsung saksi amankan ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari terdakwa MAULANA Als LANA bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERMAN di depan toko pasar Sekotong Dsn. Sekotong Dsa. Sekotong Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa diketahui terdakwa MAULANA Als LANA membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat dari kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut dibeli tidak di lengkapi dengan surat-surat kemudian dilakukan pengecekan di Dit Lantas mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan dari Dit Lantas barulah diketahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. SUKARDI dengan alamat Jl. Adi Sucipto. Gg. Mutiara Lingk. Penan Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram dan Sdr. SUKARDI pernah hilang yang diparkir di teras rumahnya .
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang, yang di tunjukkan oleh penyidik adalah barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. Saksi **SAHEPUDIN Alias SAHEP**, dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ingat pasti hari dan tanggal saat mengantar terdakwa MAULANA Als LANA membeli sepeda motor tetapi seingat saksi sekitar bulan Oktober 2013, Pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan toko yang berada di Pasar Sekotong, Ds. Sekotong, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi saat dirinya pergi ke Pasar Sekotong tersebut dibonceng oleh terdakwa MAULANA Als LANA dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi SAOKANI Als OKAN, umur sekitar 22 tahun, suku Sasak, agama Islam, pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, alamat Dsn. Pelowok Barat RT 002, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa saksi saat berangkat untuk membeli sepeda motor tersebut ke Sekotong awalnya saksi dan terdakwa MAULANA Als LANA sedang duduk-duduk di rumahnya Sdr. SAOKANI Als OKAN. Sekitar 1 jam kemudian, ada orang yang menelepon terdakwa tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa langsung mengajak saksi untuk berangkat bersama dengannya ke Sekotong. Sebelum berangkat ke Sekotong terlebih dahulu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. SAOKANI Als OKAN yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam silver. Setelah diberikan pinjaman maka saksi dan terdakwa berangkat ke Sekotong dengan cara terdakwa membonceng saksi.
- Bahwa pada saat berangkat ke sekotong terdakwa hanya bilang kepada dirinya bahwa dirinya akan membeli sepeda motor. Mengenai sepeda motor yang bagaimana saat itu tidak dijelaskan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang menjual sepeda motor kepada terdakwa, Ciri-cirinya saksi tidak ingat lagi karena dirinya hanya duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di Sekotong, belum melihat orang yang menjual sepeda motor ada di tempat tersebut. Namun sekitar 5 menit kemudian dari arah Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah ada dua orang yang berboncengan serta satu orang temannya lagi yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan dibeli oleh terdakwa dengan cara ditarik karena sepeda motor tersebut tidak memiliki knalpot. Sehingga saat bertemu di Sekotong mereka berjumlah 3 (tiga) orang. Setelah bertemu, saksi melihat terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada salah seorang dari mereka dan sepeda motor saat itu juga diberikan kepada terdakwa MAULANA Als LANA. Setelah uang tersebut diterima baru kemudian ketiga orang tersebut langsung pergi dari tempat tersebut ke arah Selatan. Selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. SAOKANI Als OKAN dan menggeret/menarik sepeda



motor yang baru dibeli oleh terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Pelowok Barat Kediri. Setelah itu baru saksi pulang ke rumahnya.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sama sekali tidak kenal dengan orang yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa MAULANA Als LANA dan ciri-ciri mereka satu persatu saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri –ciri Sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam-silver, tanpa nomor Polisi, roda velg bintang warna hitam, tanpa knalpot. Pemiliknya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah menanyakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut apakah ada kwitansi maupun BPKB dan STNK nya, dan saksi menjelaskan setahu saksi yang diserahkan saat itu hanya sepeda motor saja tidak ada kelengkapan lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan setahu saksi sepeda motor tersebut digunakan untuk antar jemput ibunya.
- Bahwa saksi menjelaskan sejak berapa lama terdakwa menguasai sepeda motor tersebut yang jelas terakhir kali sepeda motor tersebut memang berada di tangan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui Sdr. MAULANA Als LANA membongkar sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat Penyidik menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang, saksi kenal dengan barang tersebut barang-barang tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU yang telah dibeli terdakwa dari orang saat berada di Sekotong. Hanya saja pada saat itu masih utuh dan sekarang sudah dalam keadaan terbongkar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan baru pertama kalinya mengantarnya membeli sepeda motor seperti tersebut di atas, dan tidak mendapatkan upah dari mengantar terdakwa membeli sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi SAUKANI Alias OKAN**, dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan Oktober 2013 pukul 11.00 wita terdakwa datang kerumahnya untuk meminjam sepeda motor miliknya tanpa diberitahukan tujuannya setelah 2 hari kemudian terdakwa baru bercerita tujuan meminjam sepeda motor pada saat itu untuk pergi membeli sepeda motor FU di Ds. Sekotong dengan harga Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun mengenai dari siapa dia membelinya terdakwa tidak menceritakannya.
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa yaitu Suzuki FU 150 tahun 2008 warna hitam abu-abu Noka : MH8BG41CA8J-236554 Nosin : G420-ID-236985 No.Pol DR 2801 BJ.
- Bahwa benar siapa pemilik sepeda motor yang dicurinya tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa membongkarnya untuk di jual mesinya kepada orang lain.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kepada siapakah mesin bongkaran sepeda motor FU tersebut akan di jual.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis sehingga di ajak untuk membongkar sepeda motor tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00. wita terdakwa datang kerumah saksi untuk mengajak membongkar sepeda motor Suzuki FU yang dibeli dari Sekotong Kab. Lombok Barat Karena ada orang yang akan membeli mesinnya akhirnya saksi dan sdr. NASRULLAH keesokan harinya datang kerumah terdakwa untuk membantu membongkarnya dan sepeda motor tersebut di bongkar dengan menggunakan alat yang dimiliki terdakwa setelah membongkar sepeda motor



tersebut saksi pulang dan terdakwa tidak memberitahukan akan dijual kemana bongkaran mesin sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor yang di bongkar tersebut dirinya mengetahuinya setelah terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan oleh penyidik berupa : 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang. Adalah barang bukti yang di bongkar oleh Saksi pada tanggal 18 Nopember 2013.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mendapatkan upah dari membongkar sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi SUKARDI**, dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor tersebut hilang pada tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 Wita di teras rumah saya yang beralamat Gg. Mutiara Lingk. Penan, Kel. Pejajaran Karya, Kec. Ampenan, Kota Mataram
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil sepeda motor milik anaknya tersebut
- Bahwa saksi pada saat terjadi hilangnya sepeda motor milik anaknya tersebut sedang berada di rumah sedang istirahat/tidur di dalam kamarnya.
- Bahwa benar kronologis hilangnya sepeda motor milik anaknya tersebut awalnya sekitar bulan Agustus 2013 anaknya yang bernama ARDI WIJAYA pulang kuliah kemudian memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah kemudian saksi masuk untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat/tidur kemudian keesokan harinya sekitar pukul 04.30 Wita saksi menemukan sepeda motor milik anaknya tersebut sudah tidak ada di teras rumah.

- Bahwa Saksi yang melihat kejadian atas hilangnya motor tersebut tidak ada, akan tetapi yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor telah hilang yaitu istrinya yang bernama Sdri. MARHAMAH dan anaknya Sdr. ARDI WIJAYA.
- Bahwa Saksi pada saat mengetahui sepeda motornya hilang dicuri tidak melakukan tindakan apa-apa dan langsung berangkat kerja Ke Bandara Internasional Lombok.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan ciri-ciri sepeda motor yang hilang merk suzuki FU 150, tahun 2008, warna hitam abu-abu, Noka : MH8BG41CA8J-236554, Nosin : G420-ID-236985, No. Pol : DR 2801 BJ atas nama dirinya sendiri.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut miliknya sendiri yang dirinya belikan untuk anaknya yang bernama ARDI WIJAYA dan di pergunakan untuk kuliah sehari-hari dan sepeda motor tersebut dirinya dapatkan dengan cara kredit di PT. Indomobil Suzuki Cakranegara selama 3 (tiga) tahun di Sweta Kec. Cakranegara kota Mataram dan sepeda motor tersebut saat ini sudah lunas.
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB
- Bahwa saat Penyidik menunjukkan barang bukti yang di sita oleh penyidik berupa : 1 (satu) buah rangka sepeda motor Noka : MH8BG41CA8J-236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor Nosin : G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan, 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah lampu depan. saksi masih mengingat barang bukti yang di tunjukkan oleh penyidik tersebut adalah barang bukti sepeda motor miliknya yang telah hilang.
- Bahwa benar dengan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi ARDI WIJAYA**, dengan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor miliknya.
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang sekitar bulan Agustus 2013 pada pukul 03.00 wita dini hari di Jl Adi Sucipto Gg. Mutiara Lingk. Penan Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa pada saat terjadinya hilang sepeda motor miliknya saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur.
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sepeda motor miliknya tersebut awalnya sekitar satu bulan yang lalu kunci kontak sepeda motor miliknya sempat di rusak namun tidak sempat di ambil sebulan berikutnya sekitar bulan Agustus 2013 yang tanggalnya tidak di ingat lagi sepeda motor miliknya telah dicuri dan ciri-ciri sepeda motornya tersebut Suzuki FU 150 tahun 2008 warna hitam abu-abu Noka : noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985. No Pol DR 2801 BJ atas nama SUKARDI kejadian tersebut terjadi pada malam dini hari pada saat saksi tidur di dalam rumah sepeda motor tersebut di parkir di teras rumahnya setelah mengetahui sepeda motor tersebut dicuri kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ada hasil.
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada dan yang pertama mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya adalah orang tuanya sendiri yaitu sdri. MARHAMAH.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya tersebut hilang kemudian saksi mencari dengan cara menanyakan ke orang-orang tetangga sekitar rumah menanyakan kepada teman-teman dan pernah menanyakan kepada orang pintar/dukun.
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor miliknya yang hilang tersebut adalah Suzuki FU 150 tahun 2008 warna hitam abu-abu Noka MH8BG41CA8J236554, nosin G420-ID-236985 No Pol DR 2801 BJ atas nama SUKARDI.



- Bahwa benar Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara membeli secara Kredit selama 3 tahun di Indomobil Suzuki oleh orang tuanya yang bernama SUKARDI dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas.
- Bahwa saat Penyidik menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang, saksi mengenal barang bukti tersebut adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Sdr. ARDI WIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. **Saksi NASRULLAH** : dibacakan keterangannya di dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah membantu terdakwa terdakwa untuk membongkar sepeda motor FU warna hitam milik terdakwa yang nomor polisinya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan membantu terdakwa membongkar sepeda motor tersebut sekitar 2 minggu yang lalu saksi datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pelowok Barat Kec. Kediri Kab. Lombok Barat sehabis sholat Isya sesampainya di rumah terdakwa sudah melakukan pembongkaran terhadap sepeda motor tersebut kemudian saksi membantu terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara membantu terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut yaitu dengan cara ikut membuka baut yang ada di bok, stang, standar dan waktu itu yang ikut membantu membongkar adalah Sdr. SAUKANI Als OKAN dan saksi menjelaskan



membongkar sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci keranjang

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah mesin bongkaran sepeda motor FU tersebut akan di jual.
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan sdr. SAUKANI AIS OKAN dan menemukan terdakwa sudah membongkar sepeda motor tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa **"kenapa di bongkar malam-malam"** dan terdakwa menjawab **"ada yang mau membeli mesinnya"** dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi dan SAUKANI untuk membongkar sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi membongkar sepeda motor tersebut selama 2 jam.
- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membungkus mesin sepeda motor tersebut karena dari keterangan terdakwa mesin tersebut akan di ambil besok pagi dan setelah itu saksi pulang istirahat/tidur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor yang di bongkar oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi baru sekali membantu terdakwa membongkar sepeda motor namun saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah membongkar sepeda motor atau tidak.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh penyidik berupa : 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang. Adalah barang bukti yang di bongkar oleh Saksi pada tanggal 18 Nopember 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mendapatkan upah dari membongkar sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ingat hari dan tanggalnya membeli sepeda motor tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2013, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan toko yang berada di pasar Sekotong, Ds. Sekotong, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa menyatakan Pergi ke Pasar Sekotong untuk membeli sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yaitu Sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP, umur sekitar 30 tahun, agama Islam, suku Sasak, pekerjaan Sopir, alamat Dsn. Karang Bedil, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat. Ketika pergi ke Sekotong tersebut terdakwa membonceng saksi SAHEPUDIN Als SAHEP dengan menggunakan sepeda motor yang di pinjam dari temannya yaitu saksi SAOKANI Als OKAN, umur sekitar 22 tahun, suku Sasak, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Pelowok Barat RT 002, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa awal terjadinya pembelian sepeda motor tersebut Sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP sedang duduk-duduk di rumahnya Sdr. SAOKANI Als OKAN. Sekitar 1 jam kemudian, orang yang menjual sepeda motor kepada terdakwa tersebut menelpon dan memberitahukan agar menuju ke pasar sekotong untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor. Terdakwa harus membawa 1 (Satu) unit sepeda motor lagi maka terdakwa mengajak Sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP untuk berangkat bersama dengan dirinya ke Sekotong dan Sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP mau mengikuti ajakannya. Sebelum berangkat ke Sekotong terlebih dahulu terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. SAOKANI Als OKAN yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam silver No. Pol. DR 6155 HJ. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut maka terdakwa berangkat ke Sekotong dengan cara tersangka membonceng Sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan tujuan ke sekotong dan hanya bilang kepada sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP bahwa dirinya mengajak untuk membeli sepeda motor. Mengenai sepeda motor yang bagaimana saat itu terdakwa tidak memberikan penjelasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kepada Sdr. SAOKANI Als OKAN terdakwa hanya bilang untuk meminjam sepeda motornya saja.

- Bahwa benar ciri-ciri orang yang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa bernama Sdr. HERMAN, umur sekitar 27 tahun, suku Sasak, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Sekotong (identitas tersebut sesuai dengan pengakuan orang tersebut kepada terdakwa termasuk alamat karena terdakwa tidak pernah ke rumahnya). Ciri-cirinya adalah tinggi sekitar 160 Cm, badan kurus, rambut gelombang pendek. Sebelumnya terdakwa kenal dengan Sdr. HERMAN pada saat sedang duduk-duduk di sekitar jalan raya ke arah BIL (Gerung) sejak sekitar bulan Oktober 2013. Saat itu Sdr. HERMAN menghampiri terdakwa dan menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU kepadanya tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Namun saat itu terdakwa menjawab akan pikir-pikir dulu dan terdakwa sempat meminta nomor HP Sdr. HERMAN. Selang sekitar tiga hari kemudian terdakwa menelpon sdr. HERMAN menanyakan apakah sepeda motor yang ditawarkan kepadanya masih ada, dijawab oleh Sdr. HERMAN bahwa sepeda motor tersebut masih ada. Setelah tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian maka terjadilah transaksi di Sekotong.
- Bahwa setelah sampai di Sekotong, terdakwa belum melihat Sdr. HERMAN ada di tempat tersebut. Namun sekitar 5 menit kemudian Sdr. HERMAN datang dari arah Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan membonceng satu orang temannya dan satu orang temannya lagi yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan terdakwa beli dengan cara digeret karena sepeda motor tersebut tidak memiliki knalpot. Sehingga saat bertemu di Sekotong mereka berjumlah 3 (tiga) orang. Setelah bertemu, terlebih dahulu terdakwa mengecek kondisi sepeda motor baru kemudian mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan dari dalam dompet terdakwa dan langsung diberikan kepada Sdr. HERMAN. Setelah menghitung jumlah uang tersebut pas, maka Sdr. HERMAN langsung pergi dari tempat tersebut ke arah Selatan bersama dengan



kedua orang temannya. Mereka kembali dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang baru dibeli kemudian digeret oleh Sdr. SAHEPUDIN Als SAHEP menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. SAOKANI menuju ke rumahnya di Pelowok Barat Kediri.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan dua orang yang datang bersama Sdr. SUHERMAN karena baru pertama kalinya melihat mereka. Ciri-cirinya yang pertama adalah Laki-laki, Umur sekitar 35 tahun, badan biasa, tinggi sekitar 165 Cm, rambut lurus. Yang kedua laki-laki, Umur sekitar 27 tahun, badan biasa, tinggi sekitar 160 Cm, rambut lurus.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di beli dari Sdr. HERMAN tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam-silver, tanpa nomor Polisi, roda velg bintang warna hitam, tanpa knalpot. pemiliknya terdakwa tidak tahu karena tidak pernah menanyakan yang terdakwa tahu hanya membeli dari Sdr. HERMAN.
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut tidak disertai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi. Serta juga tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK. Karena setahu terdakwa memang sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan sehingga tidak perlu dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Apalagi setelah dibeli dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan setahu terdakwa untuk sepeda motor yang sejenis harusnya harganya berkisar antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor dengan harga yang wajar selain itu juga karena terdesak dengan kebutuhan harus mempunyai sepeda motor agar dapat antar jemput orang tuanya ke pasar.
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakannya untuk antar jemput ibunya, itupun hanya mempergunakannya dua kali. Setelah itu terdakwa hanya menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah tersangka karena takut ketahuan sama orang lain.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada terdakwa kemudian terdakwa memasang knalpot pada sepeda motor tersebut serta dibelikan kampas dan minyak rem.





Saat terdakwa memasang knalpot pada sepeda motor tersebut dibantu oleh Sdr. NASRULLAH Als BULE, umur sekitar 24 tahun, Agama Islam, Suku Sasak, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Pelowok Barat RT 004, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat karena kebetulan saat itu ia berada di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut sekitar tiga minggu sejak membelinya, kemudian baru membongkarnya di rumah terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. NASRULLAH Als BULE, dan Sdr. SAOKANI Als OKAN sehingga masing-masing bagian sepeda motor tersebut terpisah antara lain rangka, mesin, box, velg, shock depan dan belakang, stang, spark board, dan bagian-bagian lain yang tidak terdakwa ingat dengan pasti karena jumlahnya banyak. Setelah semua bagian tersebut dibongkar kemudian terdakwa menyimpannya di teras rumah.
- Bahwa setelah membongkar, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 bongkaran sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian berpakaian preman di rumah terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya karena bongkaran sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari pencurian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554, 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985, 2 (dua) buah velg bintang warna hitam, 1 (satu) buah garpu depan, 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri), 1 (satu) buah spark board depan, 1 (satu) buah spark board belakang, 1 (satu) buah sadel, 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri), 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah box tengah, 1 (satu) buah lampu depan, 1 (satu) buah shock belakang, adalah barang yang di beli dari sdr. HERMAN.
- Bahwa terdakwa menyatakan baru pertama kalinya membeli sepeda motor seperti tersebut di atas.
- Bahwa alasan membongkar sepeda motor tersebut karena tidak berani mempergunakannya selain itu terdakwa berharap dengan membongkar bagian-bagian sepeda motor tersebut agar terdakwa bisa menjualnya kembali guna menggantikan uang yang sudah dipergunakan untuk membeli sepeda motor tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika sepeda motor tersebut belum di bongkar ada seseorang yang terdakwa tidak kenal datang kepadanya menanyakan kepadanya apakah dirinya menjual mesin sepeda motor. Sehingga saat itu terdakwa tunjukkan sepeda motor Satria tersebut kepadanya, kemudian orang tersebut bilang kepada dirinya agar dirinya membongkar mesin sepeda motor tersebut terlebih dulu dan ia berjanji keesokan harinya ia akan kembali mengambil mesin tersebut. Dengan demikian pada keesokan harinya dirinya membongkar sepeda motor tersebut sesuai dengan permintaannya. Tetapi keesokan harinya orang tersebut tidak datang, dan sekitar satu minggu kemudian baru ia datang bersama dengan anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak kenal dengan orang yang menyuruh untuk membongkar sepeda motor tersebut, sedangkan ciri-cirinya adalah badan sedang, tinggi sekitar 165, rambut pendek lurus, berkulit agak hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi,terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2013, bertempat bertempat di pinggir jalan raya depan toko yang berada di pasar Sekotong Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi SAHEPUDIN ALS. SAHEP menggunakan sepeda motor saksi SAOKANI Alias OKAN menuju ke pasar Sekotong Desa Sekotong, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat. Sekitar 5 menit kemudian, Sdr. HERMAN bersama dua orang rekannya datang dari arah Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan dengan rekannya, dan rekan Sdr. Herman satunya membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria FU yang dibawa dengan cara diseret / ditarik karena sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditawarkan tersebut tidak memiliki knalpot;

- Bahwa terdakwa saat membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol : DR 5763 SY dari SEMAN;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk suzuki FU 150 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membongkar mesin sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, yaitu pada tanggal 20 November 2013, orang yang menawar untuk membeli mesin sepeda motor datang bersama anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut tidak ada kelengkapan surat – surat motor dan tetap membelinya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

- a. Barang siapa ;
- b. Menjual, membawa, sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
- c. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

**a. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa MAULANA ALS. LANA yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

**b. Unsur menjual, membawa, sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam silver No. Pol. DR 6155 HJ. tanpa dilengkapi surat-surat sehingga merupakan sepeda motor gelap dengan harga Rp 2.500.000,; (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jauh dari harga pasar, kemudian Terdakwa sempat menyimpan dan membongkar sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dalam bagian-bagian kecil kepada orang lain sesuai dengan permintaan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

**c. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.**

Bahwa terdakwa MAULANA ALS. LANA berkehendak membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam silver No. Pol. DR 6155 HJ. tanpa kelengkapan surat-surat sehingga Terdakwa patut sangat beralasan menduga sepeda motor tersebut diperoleh sebagai hasil kejahatan dan Terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari Herman (DPO) tanpa ada kelengkapan surat-suratnya seperti BPKB dan STNK.

Dengan demikian dakwaan 480 ayat (1) KUHP terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa mengaku salah, berjanji tidak mengulangi dan menyesalinya;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA ALS. LANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAULANA ALS. LANA** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rangka sepeda motor dengan noka MH8BG41CA8J236554;
  - 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nosin G420-ID-236985;
  - 2 (dua) buah velg bintang warna hitam;
  - 1 (satu) buah garpu depan;
  - 2 (dua) buah box depan (kanan-kiri);
  - 1 (satu) buah spark board depan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spark board belakang;
- 1 (satu) buah sadel;
- 1 (satu) buah box belakang (kanan-kiri);
- 1 (satu) buah tangki;
- 1 (satu) buah box tengah;
- 1 (satu) buah lampu depan;
- 1 (satu) buah shock belakang;

Dikembalikan kepada pemilik;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan Pada Hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diketuai oleh **I KETUT WIARTHA, SH.MH.** Dengan **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** serta **Dr. SUTARNO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **YULINA ADRIANTY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **DINA KURNIAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.**

**I KETUT WIARTHA, SH.MH.**

2. **Dr. SUTARNO, SH.MH.**

Panitera Pengganti :

**YULINA ADRIANTY, SH.**